



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **466** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 441 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 telah diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 441 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017 Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, Keputusan Kepala Dinas Nomor 441 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 perlu penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
20. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
22. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
23. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;
24. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
25. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 441 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

- KESATU : Mengubah Lampiran II sampai dengan Lampiran XI Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 441 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **23** April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 466 Tahun 2018
Tanggal : 23 April 2018

RASIO KELAS

Rasio kelas maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

| | |
|------------|-------------------|
| TK..... | 20 peserta didik; |
| TKLB..... | 5 peserta didik; |
| SD..... | 32 peserta didik; |
| SDLB..... | 5 peserta didik; |
| SMP..... | 36 peserta didik; |
| SMPLB..... | 8 peserta didik; |
| SMA..... | 36 peserta didik; |
| SMALB..... | 8 peserta didik; |
| SMK..... | 36 peserta didik; |

Pendidikan Inklusif diberikan kuota maksimal 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SOPAN ADRIANTO
NIP. 196211071996031001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : **466** Tahun 2018

Tanggal : **23** April 2018

MEKANISME PPDB *ONLINE*

A. PRAPENDAFTARAN

1. Prapendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru yang melakukan prapendaftaran, adalah:
 - 1) calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan diluar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) :
 - i. bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - ii. lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2017/2018;
 - iii. lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A dan B;
 - 2) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 4 dan 5 Juni 2018;
- b. Prapendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali untuk memasukan data calon peserta didik baru kedalam database Sistem PPDB *online* pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.

2. Pelaksanaan Prapendaftaran

- a. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa berkas persyaratan prapendaftaran, yaitu :
 - 1) fotokopi hasil US/M-BN/DNUS Paket A untuk calon peserta didik baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk calon peserta didik baru SMA/SMK, dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;
- b. Panitia prapendaftaran :
 - 1) menyiapkan ruangan dan komputer yang dapat digunakan untuk layanan prapendaftaran *online* di sekolah;
 - 2) membantu calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan prapendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) mencetak tanda bukti prapendaftaran dan memverifikasinya dan selanjutnya ditandatangani calon peserta didik baru/orang tua/wali;
 - 4) menandatangani dan menstempel tanda bukti prapendaftaran sebagaimana dimaksud angka 3) untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.

- 5) tanda bukti prapendaftaran sebagaimana dimaksud angka 4) memuat informasi nomor pengganti peserta Ujian Nasional, yang akan digunakan untuk pendaftaran;
- c. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan prapendaftaran.

3. Jadwal Layanan Prapendaftaran

| Lokasi | Tanggal | Pukul |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| SMPN, SMAN, dan SMKN | 7, 8, 9, 25, dan 26 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB |

B. PENDAFTARAN

1. Jadwal Pendaftaran

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelayanan *online*/di *website* :

- 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop;
- 2) Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui layanan keluhan *online* oleh calon peserta didik/orang tua/wali/masyarakat akan ditanggapi pada :
 - hari : Senin s.d. Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB

b. Pelayanan di loket sekolah penyelenggara :

- 1) Pelayanan dilakukan pada :
 - hari : Senin s.d Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 - kecuali untuk hari terakhir pendaftaran, loket ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- 2) Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB di Sekolah Penyelenggara;

c. Jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

1) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SD

a) PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan | 28, 30 dan 31 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| 2 | Pendaftaran | 28, 30 dan 31 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | <i>online</i> /sekolah penyelenggara |
| 3 | Proses seleksi | 28, 30 dan 31 Mei 2018 | | <i>Online</i> |
| 4 | Pengumuman | 31 Mei 2018 | 15.00 WIB | <i>online</i> /sekolah tujuan |

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 5 | Lapor diri | 2 dan 4 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 6 | Pengumuman bangku kosong | 4 Juni 2018 | 16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |

b) PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|--|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti Tahap Kedua Jalur Umum | 5 - 7 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| 2 | Pendaftaran | 5 - 7 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| 3 | Proses seleksi | 5 - 7 Juni 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 7 Juni 2018 | 15.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 8 - 9 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 6 | Pengumuman bangku kosong | 9 Juni 2018 | 16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |

c) PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan | 25-26 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 27 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pendaftaran | 25-26 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 27 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 25-27 Juni 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 27 Juni 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 28-29 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |

d) Jika masih tersedia bangku kosong, dimungkinkan untuk dibuka Tahap IV Jalur Umum.

2) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP dan SMA

a. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan | 25-26 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 27 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pendaftaran | 25-26 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 27 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 25-27 Juni 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 27 Juni 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 28-29 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 6 | Pengumuman bangku kosong | 29 Juni 2018 | 18.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |

b. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|--|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti Tahap Kedua Jalur Umum | 2 dan 3 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 4 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pendaftaran | 2 dan 3 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 4 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 2 - 4 Juli 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 4 Juli 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 5 - 6 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 6 | Pengumuman bangku kosong | 6 Juli 2018 | 18.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |

c. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan | 9 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 10 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 2 | Pendaftaran | 9 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 10 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 9 - 10 Juli 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 10 Juli 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 11 - 12 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |

3) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMK

a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan | 25-26 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 27 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pendaftaran | 25-26 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 27 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 25-27 Juni 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 27 Juni 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 28-29 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 6 | Pengumuman bangku kosong | 29 Juni 2018 | 18.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |

b. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|--|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti Tahap Kedua Jalur Umum | 2 dan 3 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 4 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pendaftaran | 2 dan 3 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 4 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 3 | Proses seleksi | 2 - 4 Juli 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 4 Juli 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 5 – 6 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 6 | Pengumuman bangku kosong | 6 Juli 2018 | 18.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |

c. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas persyaratan | 9 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 10 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pendaftaran | 9 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 10 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 9 - 10 Juli 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 10 Juli 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 11 - 12 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |

4) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Terbuka

Pelaksanaan pendaftaran SMP Terbuka dari tanggal 16 sampai dengan 20 Juli 2018 di Sekolah Penyelenggara SMP Terbuka.

2. Pengajuan Pendaftaran

- a. Calon peserta didik baru/orang tua/wali datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat, selanjutnya mengambil dan mengisi formulir pendaftaran akun;
- b. Calon peserta didik baru/orang tua/wali menyerahkan berkas pendaftaran berupa fotokopi hasil US/M-BN/DNUS Paket A untuk calon peserta didik baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk calon peserta didik baru SMA/SMK, dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli ke Panitia PPDB sekolah;
- c. Calon peserta didik baru/orang tua/wali menerima akun untuk login pada situs PPDB *online*;
- d. Calon peserta didik baru/orang tua/wali memilih dan mendaftar sekolah secara mandiri di situs PPDB *online*;
- e. Calon peserta didik baru/orang tua/wali mencetak tanda bukti pendaftaran dan menyimpan nomor pendaftarannya;
- f. Calon peserta didik baru/orang tua/wali dapat melihat hasil PPDB secara *online* dimanapun dan kapanpun, serta dapat melakukan perubahan pilihan sekolah, selama calon peserta didik baru belum diterima di sekolah pilihan;

- g. dalam hal calon peserta didik baru/orang tua/wali kesulitan untuk melakukan pemilihan sekolah secara *online*, calon peserta didik baru/orang tua/wali dapat meminta bantuan ke panitia sekolah.
3. Verifikasi Berkas
- a. Panitia PPDB melakukan pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan memvalidasi data/berkas persyaratan, serta persyaratan khusus untuk SMK oleh panitia tingkat satuan pendidikan.
 - b. panitia sekolah memberikan tanda lulus kepada calon peserta didik baru yang lulus persyaratan khusus ke dalam sistem.
 - c. panitia sekolah memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas;
4. Pada saat membuka sistem informasi pertama kali, sistem mengharuskan calon peserta didik baru/orang tua/wali untuk mengganti PIN (*Personal Identification Number*) yang diberikan oleh panitia sekolah, apabila calon peserta didik baru/orang tua/wali lupa dengan PIN nya, maka calon peserta didik baru/orang tua/wali datang langsung ke sekolah tempat calon peserta didik baru melakukan verifikasi atau ke posko PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan membawa tanda bukti cetak akun.
5. Pemilihan Sekolah/peminatan/kompetensi keahlian :
- a. menggunakan akun untuk memilih sekolah/peminatan/kompetensi keahlian.
 - b. calon peserta didik baru dapat memilih sekolah tujuan maksimal:
 - 1) 3 (tiga) sekolah;
 - 2) 3 (tiga) peminatan untuk SMA;
 - 3) 3 (tiga) kompetensi keahlian untuk SMK;
 - c. apabila kesulitan dalam pemilihan sekolah, calon peserta didik didik/orang tua/wali:
 - 1) dapat meminta bantuan ke sekolah terdekat;
 - 2) menyampaikan akun kepada operator sekolah;
 - 3) mendampingi operator sekolah dalam proses pemilihan sekolah;
 - 4) mencatat nama operator sekolah serta waktu pemilihan sekolah;
 - d. mencetak bukti pemilihan sekolah/peminatan/kompetensi keahlian;
 - e. selama proses seleksi berlangsung calon peserta didik baru yang dinyatakan:
 - 1) diterima sementara, tidak dapat mengganti sekolah/peminatan/kompetensi keahlian.
 - 2) tidak diterima di semua pilihan sekolah/peminatan/ kompetensi keahlian, dapat mengganti pilihan tersebut, sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

C. PENGUMUMAN HASIL

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui situs PPDB *online* dan di sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

D. LAPOR DIRI

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri dengan ketentuan:

1. Lapor diri dilakukan dengan datang langsung ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan:
 - a. panitia sekolah menyediakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk diisi oleh calon peserta didik baru;
 - b. Format 1 tersebut diisi oleh calon peserta didik/orang tua/wali serta ditandatangani yang kemudian diserahkan kembali ke panitia sekolah;
 - c. panitia sekolah mencocokkan data calon peserta didik yang bersangkutan dengan data yang terdapat di dalam sistem;
 - d. untuk calon peserta didik yang telah berhasil diverifikasi, panitia sekolah memberikan tanda bukti lapor diri kepada calon peserta didik yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh panitia sekolah;
 - e. calon peserta didik/orang tua/wali menyimpan bukti lapor diri;
 - f. panitia sekolah wajib menginput peserta didik baru yang tidak lapor diri kedalam sistem *online*.
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima seleksi PPDB Tahap I tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti seleksi PPDB Tahap II serta hanya dapat mengikuti PPDB Tahap III.


D. PENGUMUMAN BANGKU KOSONG

Bangku kosong diumumkan langsung setelah selesai proses lapor diri secara terbuka melalui sistem PPDB *Online*.

E. SITUS SISTEM PPDB *ONLINE*

Situs sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah <http://ppdb.jakarta.go.id>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : **466** Tahun 2018
Tanggal : **23** April 2018

PPDB JALUR INKLUSI

A. KETENTUAN

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir 1 Januari 2018.
2. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
3. Menyerahkan surat keterangan dari pihak yang berkompeten yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru adalah anak berkebutuhan khusus.
4. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik baru yang tidak diterima di sekolah tujuan karena sudah melebihi daya tampung, dapat melakukan pendaftaran di sekolah lain selama masa pendaftaran dan kuota masih tersedia.

B. PERSYARATAN

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru pada Jalur Inklusi:

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jenjang SD:
 - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018;
 - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 dapat mendaftar;
 - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD; dan
 - 4) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
 - b. Untuk jenjang SMP:
 - 1) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018; dan
 - 2) memiliki Ijazah SD/SDLB/MI atau SKYBS;
 - c. Untuk jenjang SMA:
 - 1) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2018
 - 2) memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs atau SKYBS; dan
 - d. Untuk jenjang SMK:
 - 1) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2018; dan

- 2) memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs atau SKYBS;
 - 3) bagi calon peserta didik inklusi, dalam memilih kompetensi keahlian pada SMK menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih.
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.
 3. Menyerahkan surat keterangan dari pihak yang berkompeten yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru adalah anak berkebutuhan khusus.

C. JADWAL PELAKSANAAN PPDB JALUR INKLUSI

1. Untuk jenjang SD

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran dan Verifikasi Berkas | 21 - 23 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 2 | Proses seleksi | 21 - 23 Mei 2018 | | |
| 3 | Pengumuman | 23 Mei 2018 | 15.00 WIB | |
| 4 | Lapor diri | 24 - 26 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

2. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran dan Verifikasi Berkas | 30 dan 31 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | di sekolah tujuan |
| | | 2 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Proses seleksi | 30-31 Mei dan 2 Juni 2018 | | |
| 3 | Pengumuman | 2 Juni 2018 | 15.00 WIB | |
| 4 | Lapor diri | 5 - 6 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

Catatan : Paling lambat 1 (satu) hari setelah calon peserta didik baru lapor diri, Sekolah melaporkan secara tertulis ke posko PPDB di Dinas Pendidikan mengenai jumlah peserta didik inklusi yang diterima.

D. PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta memperlihatkan aslinya;
3. Calon peserta didik baru SMP, SMA, dan SMK menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan kartu peserta US.

E. SELEKSI

1. Satuan Pendidikan memverifikasi berkas.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka :
 - a. pada satuan pendidikan SD dilakukan seleksi berdasarkan umur;
 - b. seleksi pada satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK dilakukan seleksi berdasarkan usia, rerata nilai US dan atau SKYBS.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara *online* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran;
3. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal.

G. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB *real-time online* SD/SMP/SMA/ SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 466 Tahun 2018
Tanggal : 23 April 2018

PPDB SLB

A. KETENTUAN

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir 1 Januari 2018.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
4. Menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa calon peserta didik adalah peserta didik pendidikan luar biasa dari pihak yang berkompeten.
5. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
6. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk sekolah tujuan TKLB:
 - 1) berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 untuk kelompok A;
 - 2) berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 untuk kelompok B;
 - 3) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - b. Untuk sekolah tujuan SDLB:
 - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018;
 - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 dapat melakukan pendaftaran;
 - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/PAUD; dan
 - 4) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.

c. Untuk sekolah tujuan SMPLB:

- 1) memiliki SHUS SD/SDLB/MI, DNUS Paket A atau SKYBS;
- 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018;

d. Untuk sekolah tujuan SMALB

- 1) memiliki SHUS SMP/SMPLB/MTs, DNUS Paket B atau SKYBS;
- 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2018;

2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.

C. JADWAL PELAKSANAAN PPDB SLB

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran | 4 dan 5 Juni 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |
| | | 6 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pengumuman | 7 Juni 2018 | 08.00 WIB | |
| 3 | Lapor diri | 8 - 9 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

D. PENDAFTARAN

1. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta memperlihatkan aslinya;


E. SELEKSI

1. Seleksi dilaksanakan secara offline;
2. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 466 Tahun 2018
Tanggal : 23 April 2018

PPDB JALUR BERPRESTASI

A. KETENTUAN

1. PPDB Jalur Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.
2. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan;
3. Calon peserta didik baru yang tidak diterima di sekolah tujuan karena sudah melebihi daya tampung, dapat melakukan pendaftaran di sekolah lain selama masa pendaftaran dan kuota masih tersedia.
4. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) peminatan/kompetensi keahlian pada jenjang SMA/SMK.
5. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung awal.
6. Persentase 5% dari daya tampung awal terdiri dari:
 - a. Jalur kedinasan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) sebanyak 50%;
 - b. Jalur Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebanyak 25%; dan
 - c. Jalur lainnya sebanyak 25%, termasuk lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka.
7. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem *real-time online*.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan PPDB Jalur Berprestasi sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 6 sebagai berikut :
 - 1) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional; atau
 - c) Juara 1 dari Provinsi DKI Jakarta.
 - 2) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta :
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional; atau
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional.
 - b. Prestasi dan kejuaraan diperoleh calon peserta didik baru 2 (dua) tahun terakhir untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK pada satuan pendidikan sebelumnya;

- Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, bukan merupakan kejuaraan terbuka (*open tournament*), festival dan atau berupa eksebisi.

C. JADWAL PELAKSANAAN PPDB JALUR BERPRESTASI

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran | 21 – 23 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 2 | Verifikasi berkas persyaratan | 21 – 23 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 21 - 23 Mei 2018 | | |
| 4 | Pengumuman | 23 Mei 2018 | 15.00 WIB | |
| 5 | Lapor Diri untuk SMA dan SMK | 24 - 25 Mei 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| | Lapor Diri untuk SMP | 5 - 6 Juni 2018 | | |

Catatan : Sekolah membuat laporan PPDB Jalur Berprestasi disertai berkas PPDB ke Posko PPDB di Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) hari setelah lapor diri.

D. PENDAFTARAN

- Calon peserta didik baru menyerahkan berkas ke sekolah tujuan, berupa surat keterangan prestasi dari sekolah asal, fotokopi sertifikat kejuaraan/lomba, dan memperlihatkan sertifikat aslinya, disertai biodata, fotokopi Rapor (untuk SD/MI : Kelas IV, V dan VI semester 1, untuk SMP/MTs : Kelas VII, VIII, dan IX semester 1), Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Peserta UN;
- Berkas persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia tingkat satuan pendidikan;
- Setelah diverifikasi dan diinput sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon peserta didik mendapatkan bukti verifikasi dari panitia di satuan pendidikan;

E. SELEKSI

- Seleksi PPDB dilaksanakan secara *real-time online*.
- Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan :
 - jenjang kejuaraan tertinggi;
 - peringkat kejuaraan;
 - kategori kejuaraan, diutamakan kejuaraan perorangan;
 - banyaknya medali yang diperoleh dalam peringkat yang sama; dan
 - apabila medali yang diperoleh dalam peringkat yang sama, atau jumlahnya sama banyak maka seleksi berdasarkan:


- 1) rata-rata nilai raport SD/MI kelas IV, V dan VI semester 1 bagi calon peserta didik baru SMP;
 - 2) rata-rata nilai raport SMP/MTs kelas VII, VII dan IX semester 1 bagi calon peserta didik baru SMA/SMK;
- f. umur dengan urutan umur lebih tua ke umur lebih muda;
3. Lulus dari satuan pendidikan asal.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

4. Pengumuman dilakukan secara *online* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran;
6. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
7. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri dan dapat mengikuti proses PPDB jalur reguler.
8. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal.

G. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB *real-time online* SD/SMP/SMA/ SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SORAN ADRIANTO
NIP. 6211071996031001

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 466 Tahun 2018
Tanggal : 23 April 2018

PPDB JALUR AFIRMASI

A. KETENTUAN

1. Anak asuh panti yang memenuhi persyaratan dapat diterima di sekolah terdekat dengan panti, dan tidak mengurangi kuota Jalur Afirmasi.
2. Panti yang dimaksud pada butir 1 adalah Panti Sosial Anak Asuh Negeri dibawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dapat mengikuti PPDB Reguler atau PPDB Jalur Afirmasi.
3. Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan memiliki Ijazah/SKYBS yang diterbitkan pada jenjang SDN atau SMP maksimal 3 (tiga) tahun sebelumnya dapat mengikuti PPDB Jalur Afirmasi.
4. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Afirmasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung awal, tidak termasuk anak asuh panti.
5. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem *real-timeonline*.

B. PERSYARATAN

1. Anak asuh panti yang dapat diterima harus tercatat dalam KK Panti.
2. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) bagi calon peserta didik yang berasal dari jenjang satuan pendidikan sebelumnya.
3. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi calon peserta didik yang berasal dari Anak Tidak Sekolah.
4. Memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - a) Untuk jenjang SMP, berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018; dan
 - b) Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2018.

C. JADWAL PELAKSANAAN PPDB JALUR AFIRMASI

1. Bagi Anak Asuh Panti

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran | 30, 31 Mei dan 2 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 2 | Verifikasi berkas persyaratan | 30, 31 Mei dan 2 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 3 | Proses seleksi | 30 Mei - 2 Juni 2018 | | |
| 4 | Pengumuman | 2 Juni 2018 | 16.00 WIB | |
| 5 | Lapor diri | 5 - 6 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

3. Bagi Penerima KJP, KJP Plus dan Anak Tidak Sekolah

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Verifikasi berkas | 2 dan 3 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | sekolah penyelenggara |
| | | 4 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 2 | Pendaftaran | 2 dan 3 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |
| | | 4 Juli 2018 | 08.00-14.00 WIB | |
| 3 | Proses seleksi | 2 - 4 Juli 2018 | | Online |
| 4 | Pengumuman | 4 Juli 2018 | 16.00 WIB | online/ sekolah tujuan |
| 5 | Lapor diri | 5 - 6 Juli 2018 | 08.00-16.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 6 | Pengumuman bangku kosong | 6 Juli 2018 | 18.00 WIB | online/sekolah penyelenggara |

Catatan : Sekolah membuat laporan PPDB Jalur Afirmasi disertai berkas PPDB ke Posko PPDB di Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) hari setelah lapor diri.

D. PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas ke sekolah tujuan, berupa fotokopi hasil US/M-BN/DNUS Paket A untuk calon peserta didik baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk calon peserta didik baru SMA/SMK, dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli ke Panitia PPDB sekolah;
2. Berkas persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia tingkat satuan pendidikan;
3. Setelah diverifikasi dan diinput sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon peserta didik mendapatkan bukti verifikasi dari panitia di satuan pendidikan.

E. PELAKSANAAN

1. PPDB Jalur Afirmasi hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 1 Januari 2018.


2. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari penerima KJP, KJP Plus dan Anak Tidak Sekolah, dapat mengajukan pilihan sekolah sebagai berikut :
 - a) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah sesuai zona sekolah;
 - b) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) Peminatan sesuai zona sekolah; dan
 - c) Untuk SMK maksimal 3 (tiga) Kompetensi Keahlian tanpa dibatasi zona sekolah.
3. Pilihan 3 (tiga) Peminatan atau Kompetensi Keahlian sebagaimana tercantum pada butir 2 poin b) dan c) di atas, bisa diambil pada 1 (satu) sekolah yang sama atau pada sekolah yang berbeda.
4. Pengumuman hasil PPDB Jalur Afirmasi dilakukan secara *online* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal dengan membawa bukti pendaftaran.
6. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan lapor diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
7. Apabila calon peserta didik baru tidak diterima di sekolah tujuan atau diterima di sekolah tujuan tetapi tidak melakukan lapor diri, dapat mengikuti proses PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
8. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.

F. SELEKSI

1. Seleksi PPDB dilaksanakan secara *real-timeonline*.
2. Satuan Pendidikan memverifikasi berkas.
3. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi PPDB dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :
 - a) nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk calon peserta didik baru SMP, atau UN/UNPK untuk calon peserta didik baru SMA/SMK;
 - b) Perbandingan nilai US/M-BN atau UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Bahasa Inggris (untuk calon peserta didik baru SMA/SMK);
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
 - c) Umur calon peserta didik baru

G. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SOEAN ADRIANTO
NIP. 6211071996031001

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 466 Tahun 2018
Tanggal : 23 April 2018

PPDB TK

A. PELAKSANAAN

1. Pendaftaran PPDB pada TK Negeri dilaksanakan secara *offline*.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
4. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

1. berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 untuk kelompok A;
2. berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 untuk kelompok B;
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
4. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.

C. PENDAFTARAN

1. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calonpeserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta memperlihatkan aslinya.

D. JADWAL PELAKSANAAN PPDB PADA TK DAN TKLB

| No | Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
|----|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran | 25 - 26 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | di sekolah tujuan |
| 2 | Pengumuman | 27 Juni 2018 | 08.00 WIB | |
| 3 | Lapor diri | 28 - 29 Juni 2018 | 08.00-14.00 WIB | |

E. SELEKSI

1. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila terdapat usia yang sama pada salah satu jenjang pendidikan maka dipilih yang usianya lebih tua.

3. Penerimaan peserta didik kelompok B mengutamakan alumni peserta didik kelompok A pada satuan pendidikan yang sama.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 466 Tahun 2018
Tanggal : 23 April 2018

PPDB SD

A. PERSYARATAN

Persyaratan pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018;
2. calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 dapat mendaftar;
3. memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
4. memiliki Kartu Keluarga (KK);
5. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD.

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal.
 - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum.
 - c. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan zona sekolah.
 - b. Kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal Minimal 60% (enam puluh persen) dari daya tampung.
 - c. Pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah dalam zona sekolah yang telah ditentukan;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - e. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada Tahap Pertama Jalur Lokal, dapat mengikuti PPDB tahap ketiga;
 - f. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Umum.

3. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum
 - a. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - 1) yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) yang bertempat tinggal/berdomisili diluar Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB Tahap Pertama.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Kedua Jalur Umum 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Tahap Pertama, dengan rincian:
 - 1) kuota calon peserta didik yang berdomisili di DKI Jakarta disediakan sebanyak 35% (tiga puluh lima persen), ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Januari 2018;
 - 2) kuota calon peserta didik yang berdomisili di luar DKI Jakarta disediakan sebanyak 5% (lima persen);
 - c. pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - e. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada Tahap Kedua Jalur Umum, dapat mengikuti PPDB tahap ketiga;
 - f. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
4. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum;
 - b. PPDB Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Tahap Pertama maupun Tahap Kedua;
 - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB Tahap Pertama maupun Tahap Kedua.
 - c. Pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal.

C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online*, berdasarkan :

1. usia tertua ke usia termuda;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SORAN ADRIANTO
NIP. 196211071996031001

Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 466 Tahun 2018

Tanggal : 23 April 2018

PPDB SMP DAN SMA

A. PERSYARATAN

1. PPDB bagi calon peserta didik baru SMP sebagai berikut :
 - a. memiliki SHUS-BN/DNUS SD/SDLB/MI/Paket atau SKYBS;
 - b. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018.
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).
2. Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMA, sebagai berikut :
 - a. memiliki SHUN/DNUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B atau SKYBS;
 - b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2018.
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal;
 - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum;
 - c. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan zona sekolah.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal Minimal 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung.
 - c. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran *online*, sebagai berikut :
 - 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah;
 - 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) peminatan.
 - d. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran *online* untuk SMA maksimal 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) peminatan pada sekolah yang berbeda;
 - e. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada Tahap Pertama Jalur Lokal, dapat mengikuti PPDB tahap ketiga;

- f. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal;
 - g. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Umum.
3. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - 1) yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB Tahap Pertama.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Umum adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung dengan rincian:
 - 1) kuota calon peserta didik yang berdomisili di DKI Jakarta disediakan sebanyak 30% (tiga puluh persen), ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Januari 2018;
 - 2) kuota calon peserta didik yang berdomisili di luar DKI Jakarta disediakan sebanyak 5% (lima persen);
 - c. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran *online*, sebagai berikut :
 - 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah;
 - 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) peminatan.
 - d. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran *online* untuk SMA maksimal 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda;
 - e. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - f. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
4. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum;
 - b. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum hanya untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 2) belum mendaftar pada PPDB Tahap Pertama maupun Tahap Kedua;
 - 3) diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Tahap Pertama maupun kedua.
- c. PPDB Tahap Ketiga, pelaksanaannya sama dengan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum;
- d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal.

C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/MI, atau UN/UNPK untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/MTs;
2. urutan pilihan sekolah;
3. perbandingan nilai US/M-BN atau UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Matematika;
 - c) Bahasa Inggris (untuk calon peserta didik baru SMA/SMK)
 - d) Ilmu Pengetahuan Alam
4. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SORAN ADRIANTO

NIP. 196211071996031001

Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 466 Tahun 2018

Tanggal : 23 April 2018

PPDB SMK

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMK sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :

- a. memiliki SHUN/DNUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B atau SKYBS;
- b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2018.
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.

2. Persyaratan Khusus

Berdasarkan tuntutan Dunia Kerja untuk keterserapan tamatan dan Praktek Kerja industri, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih sebagaimana Daftar Kompetensi Keahlian berikut :

| No | Kompetensi Keahlian | | Tinggi Badan | | Tidak Buta Warna |
|----|---------------------|--|--------------|-----|------------------|
| | | | L | P | |
| 1 | 1023 | Teknik Gambar Bangunan | - | - | V |
| 2 | 1049 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | - | - | V |
| 3 | 1076 | Teknik Konstruksi Kayu | - | - | V |
| 4 | 1085 | Teknik Furnitur | - | - | V |
| 5 | 1174 | Teknik Audio Video | - | - | V |
| 6 | 1192 | Teknik Elektronika Industri | - | - | V |
| 7 | 1218 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | - | - | V |
| 8 | 1227 | Teknik Pengelasan | - | - | V |
| 9 | 1236 | Teknik Fabrikasi Logam | - | - | V |
| 10 | 1254 | Teknik Pemesinan | 158 | 153 | V |
| 11 | 1289 | Teknik Otomotif Kendaraan Ringan | 158 | 153 | V |
| 12 | 1298 | Teknik Otomotif Alat Berat | - | - | V |
| 13 | 1316 | Teknik Otomotif Sepeda Motor | - | - | V |
| 14 | 1352 | Airframe dan Powerplant | 158 | 153 | V |
| 15 | 1369 | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (PPIPEPV) | 158 | 153 | V |
| 16 | 1538 | Persiapan Grafika | - | - | V |
| 17 | 1547 | Produksi Grafika | - | - | V |
| 18 | 1663 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 158 | 153 | V |
| 19 | 1672 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 158 | 153 | V |
| 20 | 1707 | Teknik Mekatronik | - | - | V |
| 21 | 1743 | Teknik Otomasi Industri | - | - | V |
| 22 | 1752 | Teknik Ototronik | - | - | V |

| No | Kompetensi Keahlian | | Tinggi Badan | | Tidak Buta Warna |
|----|---------------------|---|--------------|-----|------------------|
| | | | L | P | |
| 23 | 1814 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | - | - | V |
| 24 | 1894 | Teknik Elektronika Komunikasi | - | - | V |
| 25 | 2063 | Teknik Komputer dan Jaringan | - | - | V |
| 26 | 2072 | Rekayasa Perangkat Lunak | - | - | V |
| 27 | 2089 | Multimedia | - | - | V |
| 28 | 2098 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisionan | - | - | V |
| 29 | 2116 | Animasi | - | - | V |
| 30 | 3058 | Perawatan Sosial | - | - | - |
| 31 | 4063 | Desain dan Produksi Kria Tekstil | - | - | - |
| 32 | 4098 | Desain dan Produksi Kria Logam | - | - | - |
| 33 | 4107 | Desain dan Produksi Kria Kayu | - | - | - |
| 34 | 4347 | Desain Komunikasi Visual | - | - | V |
| 35 | 4409 | Usaha Perjalanan Wisata | 158 | 153 | V |
| 36 | 4418 | Akomodasi Perhotelan | 158 | 153 | V |
| 37 | 4427 | Jasa Boga | 158 | 153 | V |
| 38 | 4436 | Patiseri | 158 | 153 | V |
| 39 | 4445 | Kecantikan Kulit | 158 | 153 | V |
| 40 | 4454 | Kecantikan Rambut | 158 | 153 | V |
| 41 | 4463 | Busana Butik | - | - | - |
| 42 | 4489 | Seni Tari Betawi | - | - | - |
| 43 | 4498 | Seni Karawitan Betawi | - | - | - |
| 44 | 4507 | Pemeranan | - | - | - |
| 45 | 4525 | Tata Busana | - | - | - |
| 46 | 5263 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | - | - | - |
| 47 | 5272 | Agribisnis Pembibitan Tanaman dan Kultur Jaringan | - | - | - |
| 48 | 5289 | Agribisnis Perikanan | - | - | - |
| 49 | 5378 | Budidaya Perikanan | - | - | - |
| 50 | 6018 | Akuntansi | - | - | - |
| 51 | 6036 | Perbankan Syariah | - | - | - |
| 52 | 6045 | Administrasi Perkantoran | - | - | - |
| 53 | 6054 | Pemasaran | 158 | 153 | - |

Untuk Kompetensi Keahlian yang mensyaratkan tidak buta warna sebagaimana daftar Kompetensi Keahlian tersebut di atas harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah.

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
 - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum;
 - c. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
2. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PPDB Tahap Pertama diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Tahap Pertama, dengan rincian:
 - 1) kuota calon peserta didik yang berdomisili di DKI Jakarta disediakan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen), ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Januari 2018;
 - 2) khusus untuk Kabupaten Administrasi Kep. Seribu 85% (delapan puluh lima persen) untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Januari 2018 terdiri dari :
 - i. 50% (lima puluh persen) untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kep. Seribu;
 - ii. 35% (tiga puluh lima persen) untuk calon peserta didik baru yang berdomisili diluar Kabupaten Administrasi Kep. Seribu.
 - 3) kuota calon peserta didik yang berdomisili di DKI Jakarta disediakan sebanyak 5% (lima persen);
 - c. Pilihan Kompetensi Keahlian pada saat pengajuan pendaftaran *online* maksimal 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada sekolah yang berbeda;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - e. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada Tahap Pertama tetapi tidak lapor diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti PPDB Tahap Kedua;
 - f. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua.
3. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama selesai apabila masih ada kuota;
 - b. PPDB Tahap Kedua diperuntukkan bagi :
 - 1) calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Januari 2018;
 - 2) calon peserta didik baru sebagaimana angka 1, yang:
 - a) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama; dan
 - b) belum pernah mendaftar pada PPDB Tahap Pertama.

- 3) Calon peserta didik baru SMK yang diterima secara *online* pada Tahap Pertama, tetapi tidak memenuhi persyaratan khusus dapat mendaftar pada PPDB tahap berikutnya.
 - c. Pilihan Kompetensi Keahlian pada PPDB Tahap Kedua maksimal 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada sekolah yang berbeda;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - e. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
4. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua;
 - b. PPDB Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 3) yang belum mendaftar pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua.
 - c. Pilihan Kompetensi Keahlian pada PPDB Tahap Kedua maksimal 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada sekolah yang berbeda.
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;


C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
2. urutan pilihan sekolah;

3. perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Matematika;
 - c) Bahasa Inggris; dan
 - d) Ilmu Pengetahuan Alam.
4. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SORAN ADRIANTO
NIP. 6211071996031001